



Perlindungan Hukum Bagi Militer Dari Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Peminjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online

Edy Kurniawan¹, P. Windraji², Anis Retnowati³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

ekurnia1985@gmail.com, windraji94@gmail.com, anisbungo@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 11 Agustus 2025

ABSTRACT

The advancement of information technology has facilitated access to financing through online loans but has also posed the risk of defamation, which may affect military personnel. This study aims to analyze the forms of legal protection for military personnel who become victims of defamation due to the use of financial technology-based online loan applications. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively in a descriptive manner. The findings indicate that the Criminal Code, the ITE Law, the Consumer Protection Law, and OJK regulations provide a legal basis for protection through civil, criminal, and administrative channels; however, their effectiveness depends on consistent law enforcement, strict supervision, and increased legal awareness among military personnel. These results imply the need for strengthening regulations, closing legal loopholes, and taking firm actions to ensure legal certainty and justice for military members.

Keywords: Legal Protection, Military, Defamation, Online Loans

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses pembiayaan melalui pinjaman online, namun memunculkan risiko pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa anggota militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban pencemaran nama baik akibat penggunaan aplikasi pinjaman online berbasis *financial technology*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK memberikan dasar perlindungan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran hukum personel militer. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan regulasi, penutupan celah hukum, dan tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota militer.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Militer, Pencemaran Nama Baik, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah memberikan dampak besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kebutuhan akan layanan yang cepat, efisien, dan praktis mendorong hadirnya berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau pinjaman online. Fenomena ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Meskipun demikian, kemudahan tersebut disertai dengan risiko signifikan, seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi, hingga pencemaran nama baik yang dapat merugikan pihak-pihak terkait (Mulyono, 2015).

Pinjaman online merupakan bagian dari industri *financial technology* (fintech) yang memadukan platform teknologi dengan model bisnis inovatif di bidang jasa keuangan. Layanan ini diatur dan diawasi oleh berbagai otoritas, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk aspek sistem elektronik, Bank Indonesia untuk sistem pembayaran, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengawasan sektor jasa keuangan. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjadi landasan hukum utama yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, memastikan bahwa aktivitas tersebut berlangsung sesuai ketentuan hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Meskipun regulasi telah disiapkan, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara, terutama dalam pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penyebaran data pribadi peminjam tanpa izin, yang dapat memicu pencemaran nama baik di ruang publik maupun media sosial. Bagi anggota militer, hal ini menjadi persoalan serius karena menyangkut reputasi pribadi sekaligus institusi yang mereka wakili. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap personel militer dalam konteks ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk ditegakkan (Rizwan, 2020).

Konsep perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khusus bagi anggota militer, perlindungan ini juga beririsan dengan aturan internal TNI yang mengatur disiplin dan kehormatan prajurit. Sinergi antara regulasi umum dan aturan khusus militer diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban pencemaran nama baik akibat aktivitas pinjaman online (Prasetyo, 2015).

Kasus pencemaran nama baik yang dialami anggota militer umumnya berkaitan dengan modus intimidasi penagihan utang oleh penyelenggara atau pihak ketiga yang menyebarkan informasi pribadi peminjam ke publik. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan

Undang-Undang ITE. Lebih jauh, tindakan tersebut berpotensi merusak citra militer di mata masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah preventif dan represif yang efektif, baik melalui jalur perdata, pidana, maupun administratif (Kurnianto, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban pencemaran nama baik akibat kasus pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat mekanisme perlindungan hukum, meningkatkan kesadaran hak-hak hukum personel militer, serta mendorong perbaikan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis kepustakaan untuk menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan terkait perlindungan hukum terhadap anggota militer dari pencemaran nama baik dalam kasus pinjaman online berbasis *financial technology*. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, KUHPerdata, UU ITE, UU TNI, UU Disiplin Militer, dan regulasi OJK; bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin dan asas hukum yang mendasari perlindungan hukum bagi prajurit militer. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, dimulai dari prinsip umum hukum yang berlaku menuju analisis khusus pada kasus yang diteliti, guna menghasilkan temuan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Di zaman digital seperti sekarang, kehidupan manusia benar-benar tak terpisahkan dari perangkat dan internet. Setiap aspek aktivitas, mulai dari urusan pribadi hingga profesional, kini sangat bergantung pada kemajuan teknologi. Pertumbuhan teknologi dan internet yang begitu pesat jelas membawa dampak signifikan, khususnya dalam sektor perdagangan dan industri keuangan di Indonesia. Kedua sektor ini mengalami perubahan mendasar, menuntut adaptasi berkelanjutan terhadap perkembangan digital yang berlangsung sangat cepat. Fenomena ini jelas tercermin juga dalam aktivitas keuangan, di mana pola serta jenis transaksi keuangan semakin berkembang secara dinamis.

Dalam konteks perekonomian, kehadiran internet telah menciptakan wadah baru yang sangat populer, yang dikenal dengan istilah ekonomi digital. Istilah ini merujuk pada transformasi berbagai aktivitas ekonomi yang kini banyak berlangsung secara daring, sehingga mengubah cara pelaku ekonomi berinteraksi dan bertransaksi di era modern (Sihombing, 2021).

Penggunaan internet secara signifikan mempermudah berbagai aktivitas transaksi, memungkinkan proses tersebut dilakukan secara bebas tanpa terhalang batas-batas geografis. Kini, keterbatasan lokasi fisik hampir tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan transaksi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Perbankan konvensional juga tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan teknologi. Mereka telah menyediakan layanan perbankan elektronik yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat digital. Saat ini, masyarakat menunjukkan minat yang semakin besar terhadap layanan keuangan digital seperti Financial Technology (Fintech), yang mencakup berbagai aspek finansial, mulai dari sistem pembayaran, transaksi daring, hingga pinjaman melalui platform online (Sari & Arvante, 2022).

Walaupun baik Pinjaman Online/Fintech maupun bank sama-sama menawarkan produk kredit, regulasi yang mengatur keduanya berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kerangka hukum yang mendasari masing-masing. Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau produk keuangan lain, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengaturan kredit di bank secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Perbankan sebelumnya pada tahun 1992.

Sementara itu, layanan pinjaman online atau fintech berada di bawah regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian, terdapat perbedaan yurisdiksi regulasi antara perbankan konvensional dan fintech (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Pada dasarnya, kredit merupakan fasilitas pemberian dana oleh bank kepada nasabah, disertai perjanjian mengenai tingkat bunga dan jangka waktu pelunasan yang telah disepakati bersama. Umumnya, semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, semakin kecil pula jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap periode oleh debitur. Sebaliknya, jika jangka waktu kredit lebih singkat, maka besaran angsuran yang wajib dibayarkan akan lebih besar.

Oleh karena itu, penentuan jangka waktu kredit menjadi aspek penting dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur. Setiap kali seseorang mengajukan kredit, baik melalui bank konvensional maupun layanan pinjaman online/fintech, secara otomatis akan timbul perjanjian kredit yang wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam ranah hukum kontrak antara pihak pemberi dan penerima kredit. Melalui perjanjian ini, terbentuk hubungan hukum yang menetapkan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, kredit pada dasarnya selalu melibatkan minimal dua subjek hukum yang terikat dalam

suatu kontrak (Soeroso, 2020). Soeroso menyatakan bahwa hubungan hukum merupakan interaksi antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban dari satu pihak berhadapan langsung dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.

Dalam konteks Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology/Fintech) atau peer-to-peer lending, hubungan hukum melibatkan tiga pihak, yakni pemberi dana (kreditur/lender), penerima dana (debitur/borrower), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam secara online (perusahaan pinjaman online). Ketiga pihak ini terikat dalam sebuah perjanjian elektronik, sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain. Penyelenggara di sini berperan sebagai perusahaan yang memfasilitasi pertemuan antara investor sebagai pemberi dana dan individu yang meminjam dana. Transaksi antara pemberi dana dan penerima dana dalam layanan fintech pada dasarnya didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan penyelenggara bertindak sebagai perantara atau fasilitator utama. Hal ini sejalan dengan Pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri untuk sesuatu hal terhadap seseorang atau beberapa orang lainnya" (Harfiani, 2022).

Pembuatan perjanjian tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dan menjamin diterapkannya asas kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Agar suatu perjanjian dinyatakan sah, ada empat syarat utama yang wajib dipenuhi. Pertama, seluruh pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan tanpa paksaan. Kedua, para pihak harus memiliki kecakapan hukum artinya, mereka tidak boleh di bawah umur atau berada dalam kondisi yang membuat mereka tidak cakap hukum. Ketiga, objek perjanjian harus jelas dan spesifik, tidak boleh ambigu. Keempat, tujuan atau sebab perjanjian harus halal serta tidak bertentangan dengan hukum, termasuk ketika perjanjian dibuat secara elektronik (Mulyono, 2015). Dalam konteks Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, perjanjian wajib setidaknya meliputi dua hal: perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana, serta perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, struktur dan kejelasan perjanjian menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan perlindungan hak dan kewajiban seluruh pihak terkait. Perjanjian Elektronik dalam Peminjaman Uang secara Online/Financial Technology (Fintech) merupakan bentuk perwujudan telah terjadi hubungan hukum para pihak (Sihombing, 2021).

Pembahasan

Pencemaran nama baik tidak hanya berkaitan dengan kebenaran atau ketidakbenaran pernyataan, tetapi juga melibatkan niat dan konteks di mana pernyataan tersebut dibuat. Pada dasarnya, tindakan ini lebih berhubungan dengan dendam, benci, dan maksud buruk daripada unsur ancaman langsung. Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengklaim bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

memiliki validitas hukum yang sah dalam mengatur penggunaan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Hal ini secara khusus berlaku dalam konteks pembuktian serta seluruh aspek yang terkait dengan tindakan hukum yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016). Pada UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pada paragraf ke-8 Alasan Pembena Pasal 31 menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum jika mereka melakukan tindakan yang dilarang, asalkan tindakan tersebut dilakukan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 32 mengatakan bahwa seseorang tidak akan dihukum jika mereka melakukan tindakan yang dilarang, selama tindakan tersebut dilakukan atas perintah dari Pejabat yang memiliki kewenangan. Dalam pertanggungjawaban pidana pada Pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP dapat dijelaskan, "Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan" (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 2023).

Satu di antara kemudahan dengan adanya teknologi dalam fintech ialah munculnya aplikasi pinjaman dana berbasis online dengan skema P2P Lending yang dapat diunduh serta diakses oleh berbagai pihak. Melalui platform ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Penggunaan teknologi memungkinkan pemberi pinjaman dan peminjam menyelesaikan transaksi pinjaman tanpa harus bertemu secara langsung dengan sistem yang menerapkan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online (Alami, 2022).

Peneliti berasumsi bahwa pinjaman online sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat luas pada saat ini. Menyediakan fitur-fitur yang menarik untuk mendapatkan respon positif terhadap masyarakat yang menginginkan pinjaman secara instan, serta pada sektor finansial, banyak orang yang telah menganggap bahwa fintech merupakan layanan pinjaman online. Dalam hal ini, pendapat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari fintech (Sihombing, 2021).

Hubungan hukum antara pinjaman online dan subjek militer diatur oleh hukum perdata, khususnya terkait perjanjian pinjam-meminjam, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Peraturan OJK (POJK) juga mengatur terkait pinjaman online, termasuk dalam hal perlindungan konsumen dan kewajiban penyelenggara pinjaman online.

Hubungan hukum utama antara pemberi pinjaman online dan peminjam adalah perjanjian pinjam-meminjam, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 mengatur tentang prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Status subjek militer sebagai peminjam online juga tunduk pada hukum yang berlaku secara umum, termasuk ketentuan tentang perjanjian pinjam-meminjam dan perlindungan konsumen (Mulyono, 2015). Namun, ada

kemungkinan adanya ketentuan khusus yang mengatur hak dan kewajiban militer dalam hal pinjaman, misalnya terkait dengan kewajiban untuk menginformasikan pinjaman kepada komandan atau kewajiban untuk menggunakan pinjaman sesuai dengan kebutuhan militer (Rizwan, 2020).

Subjek Militer memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk melaporkan kasus penipuan atau tindakan ilegal lainnya ke kepolisian atau OJK. Hubungan hukum antara pihak Pinjaman online dan subjek Militer bersifat kompleks dan perlu diatur dengan baik. Subjek Militer memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga, serta perlindungan hukum yang harus dijamin. Keterlibatan dalam pinjaman online ilegal dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi subjek Militer, sehingga penting untuk memiliki kesadaran hukum dan melaporkan kasus penipuan atau tindakan ilegal lainnya ke pihak yang berwenang (Prasetyo, 2015).

Kehadiran aplikasi pinjaman online memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjaman online ilegal, pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan. Asas legalitas menjamin kepastian hukum demi terwujudnya ruh dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang adil terhadap pengguna yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjaman online ilegal (Kurnianto, 2021).

Badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban baik sebagai manusia, hukum serta fungsional yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Kehidupan masyarakat yang banyak hubungan hukumnya merupakan akibat dari perbuatan hukum badan hukum (Sianturi, 2012). Hubungan hukum merujuk pada ikatan antara entitas hukum yang menghasilkan efek hukum atau konsekuensi hukum sebagai pedoman bagi hubungan hukum ini. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur hak dan kewajiban individu atau entitas hukum.

OJK mengeluarkan peraturan terkait pinjaman online ini hanya berlaku pada pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK. Mayoritas permasalahan justru melibatkan pinjaman online ilegal dan konsumen, dan bahkan aplikasi yang sudah diblokir oleh OJK pun bisa muncul kembali dengan nama yang berbeda. Maka dari itu pihak pengawas harus segera cepat dalam penindakannya agar aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal tidak menjamur (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pengawasan pemerintah dalam industri fintech juga penting karena pengguna pinjaman online di Indonesia cukup tinggi.

Untuk mengurangi konflik pinjaman online baik mengenai bunga ataupun cara penagihan serta yang utama adalah mengenai privasi konsumen, selain upaya yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online, dari pihak masyarakat juga harus menggunakan layanan pinjaman online dengan bijak. Tidak hanya menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan yang mendesak, dan apabila harus menggunakan layanan pinjaman online, maka harus menggunakan pinjaman online untuk hal yang produktif agar bisa mengembalikan dana dengan tepat waktu dan mengurangi

konflik antara pinjaman online dan konsumen (Sihombing, 2021). Sebagai konsumen, masyarakat juga diminta untuk membaca perjanjian pinjam meminjam online dengan cermat karena apabila sudah terjadi kesepakatan antara dua pihak maka cukup sulit untuk konsumen untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

Dalam ketentuan konstitusi mengatur privasi seseorang, yang berbunyi yaitu “setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,” yang mana kesemua hak tersebut merupakan HAM serta dijamin dalam konstitusi (UUD NRI 1945). Pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan yaitu, “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, korelasi antara penerapan teknologi informasi dengan privasi rights dapat diartikan sebagai:

1. Hak individu dalam rangka menikmati privasinya secara bebas serta jauh dari berbagai ancaman/gangguan dari pihak manapun;
2. Hak individu untuk menjalin komunikasi/hubungan relasi dengan semua orang tanpa kecuali dengan terbebas dari kegiatan “spionase”; dan
3. Hak individu melakukan pengawasan terhadap informasi-informasi berkenaan dengan privasi orang lain (Salam, 1996).

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak.

Seiring perkembangan fintech yang terus berkembang selama ini, pastinya juga harus menyesuaikan dengan aturan dan pengawasan pada bisnis tersebut secara jelas. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berhak melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, OJK melakukan tugas normatif dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun seperti yang disampaikan dalam aturan di atas, maka OJK merupakan lembaga yang mengawasi pada pertumbuhan dan perkembangan teknologi keuangan (financial technology). Enam puluh perusahaan rintisan financial technology merupakan bagian dari industri jasa keuangan, yang kesemuanya tersebut di bawah pengawasan dari OJK. Peminjam perlu diberikan perlindungan hukum terkait kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang sepihak dari pemberi pinjaman untuk nantinya memperoleh penyelesaian hukum

(Rahmawati, 2022). Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang memiliki orientasi berpikir yang semata-mata masih bersifat profit oriented dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan konsumen dalam hal sebagai jaminan keberlangsungan usaha dalam konteks jangka panjang. Untuk mencapai perlindungan hukum, diperlukan sanksi dalam proses pelaksanaannya.

Sanksi didasarkan pada kebutuhan masyarakat atas tindakan yang telah dilakukannya sebagai wujud mencapai tertib dalam bermasyarakat. Apabila dielaborasi dengan tindakan data pribadi yang disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab oleh penyelenggara fintech, maka apabila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik," yang dimana perkara tersebut termasuk dalam perbuatan mencemarkan nama baik oleh karena itu sanksi yang dapat dikenakan yaitu ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Dalam upaya penegakan hukum mengenai kasus data pribadi yang disebarluaskan secara tidak bertanggung jawab oleh penyelenggara fintech, maka tidak hanya sanksi/ancaman pidana terdapat juga sanksi yang khusus dapat dijatuhkan kepada pihak yang melanggar ketentuan data pribadi tersebut, yakni berupa sanksi administratif, yang pengaturannya diatur pada Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, dapat berbentuk berupa peringatan secara tertulis, denda, pencabutan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha.

Perlindungan hukum adalah suatu mekanisme yang memberikan keamanan dan perlindungan kepada individu dan badan hukum melalui peraturan hukum yang ada, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memberlakukan sanksi. Perlindungan hukum adalah pengertian yang lebih khusus yang berasal dari perlindungan secara umum, khususnya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh peraturan juga mencakup penggunaan hak dan tanggung jawab, ketika manusia bertindak sebagai subyek hukum dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Menghormati peraturan sebagai individu dengan hak dan kewajiban dalam menjalankan tindakan legal, juga dengan komitmen untuk mematuhi segala peraturan (Kurnianto, 2021).

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut ahli, suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen pada sektor jasa

keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan (Mulyono, 2015).

Sedangkan arti dari Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum (Sianturi, 2012).

Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perlindungan Hukum Terhadap Militer Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pinjaman Online Dengan Menyebarkan Foto Kreditur Dengan Pernyataan Perbuatan Tidak Menyenangkan Kepada Seluruh Kontak Di Media Sosial. Perusahaan pinjaman online juga harus benar-benar menaati peraturan yang ada. Hanya saja kecenderungan masyarakat yang tidak tahu tentang adanya peraturan ini juga menjadi salah satu faktor masalah mengenai privasi ini sering terjadi (Prasetyo, 2015).

Menurut peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, data pribadi adalah suatu data kepunyaan dari individu notabene wajib dijaga kerahasiaannya, dilindungi, dan disimpan. Hal ini tentunya tidak sembarang orang dapat mengakses data orang lain tanpa izin dari pemilik data yang bersangkutan. Meskipun kita memiliki hak untuk mengidentifikasi data pribadi orang lain, kita tidak boleh melakukan hal yang melampaui batas, seperti mempublikasikan data pribadi atau memberikannya kepada pihak tertentu dan bahkan disebarluaskan ke publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) "Pengadilan meyakini hukuman tidak membedakan orang". Pasal tersebut menyatakan prinsip dasar dalam sistem peradilan di Indonesia yang menekankan bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum tanpa membedakan orang. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan di mata hukum di mana semua individu, tanpa memandang status, latar belakang,

atau karakteristik pribadi mereka, harus diperlakukan dengan adil dan sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, ketika seseorang menghadapi pengadilan, mereka mendapatkan hak yang sama untuk disamakan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk diberikan keadilan tanpa diskriminasi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi...." Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (privacy rights) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam privacy rights setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (Sihombing, 2021).

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016).

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi (Rizwan, 2020).

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib "menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan

data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara (Kurnianto, 2021).

Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut (Sihombing, 2021).

SIMPULAN

Perkembangan layanan pinjaman online sebagai bagian dari industri *financial technology* membawa kemudahan akses pembiayaan namun juga memunculkan risiko serius, terutama terkait pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Bagi anggota militer, risiko tersebut memiliki implikasi lebih luas karena menyangkut kehormatan pribadi sekaligus citra institusi. Kerangka hukum yang ada, termasuk KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK, telah memberikan dasar perlindungan hukum baik melalui jalur perdata, pidana, maupun administratif. Namun, efektivitas perlindungan ini memerlukan sinergi antara penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat terhadap penyelenggara pinjaman online, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan personel militer. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat regulasi, menutup celah hukum, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak privasi dan reputasi anggota militer dapat ditindak secara tegas guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keamanan dalam ekosistem layanan pinjaman online.

DAFTAR RUJUKAN

Alami, F. (2022). *Perkembangan teknologi finansial dan dampaknya terhadap industri keuangan*. Jakarta: Pustaka Aditama.

-
- Harfiani, A. (2022). *Perjanjian elektronik dalam sistem fintech*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurnianto, D. (2021). *Analisis yuridis mekanisme suksesi kepresidenan di Indonesia dihadapkan dengan hukum tata negara darurat* (Proposal Skripsi STHM, Jakarta).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyono, D. (2015). *Pembangunan ekonomi digital dan dampaknya terhadap perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan dalam hukum bisnis digital*. Bandung: Nusa Media.
- Rahmawati, A. (2022). *Perlindungan konsumen dalam transaksi pinjaman online*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizwan, K. (2020). *Hukum pinjaman dan perlindungan konsumen dalam fintech*. Yogyakarta: Pustaka Sari.
- Rizwan, K. (2020). *Hukum pinjaman dan perlindungan konsumen dalam fintech*.
- Sianturi, S. (2012). *Perlindungan hukum bagi konsumen di sektor keuangan digital*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sihombing, M. (2021). *Fintech dalam era ekonomi digital: Regulasi dan implementasi*. Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2020). *Hukum kontrak dalam transaksi keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman